

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 42/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **CHAVANAPHAT CO., LTD.** Berkedudukan di 25/2 Moo 4, Lakhok, Mueang, Pathumthani 12000, Thailand, Thailand dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HarvesPat Intellectual Property Services beralamat di: Ruko Griya Cinere, Ruko Fyandha 110 Kav. B, Jl. Pendowo Rt 01 Rw 09 – Kota Depok 16515 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan



pendaftaran Merek Nomor Permohonan DID2023061310 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 13 September 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2023061310 tertanggal 13 September 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU








KESELURUHANNYA dengan Merek pembanding kelas 30 nomor IDM000265447 milik JHON SEN Beralamat di Kav. POLRI Blok F-V/ 1517 - A, Rt.006 Rw.002, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan

ROSELLA nomor IDM001199825 milik Daniel Handoko Santoso Beralamat di Lor In Residence Blok G No 3-4 Jalan Adi Sucipto No 47 ;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 , **CHAVANAPHAT CO., LTD.** merupakan salah satu perusahaan makanan terkemuka yang berspesialisasi dalam produk kembang gula yang didirikan pada tahun 1983 dan mulai memproduksi produk pada tahun 1990, Produk pemohon banding diklasifikasikan sebagai produk kembang gula dalam kemasan plastik. Daftar produk kembang gula meliputi permen, tablet glukosa dan susu, coklat dan jeli, semuanya termasuk dalam merek "". Selain itu pemohon banding memiliki wilayah distribusi internasional distribusi seperti China, South Korea, Myanmar, Laos, Malaysia, Philipines, Vietnam, Singapore, Cambodia, Mauritius, Uganda, Bangladesh, dan Kuwait.;
- II. Bahwa produk permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 semua proses manufaktur dan produksi telah lulus sertifikasi GMP, HCCP, ISO 22000 serta HALAL untuk menjamin kualitas produk, serta misi nya "Membuat permen yang dapat dimainkan dan dimakan dengan gembira dan bahagia setiap saat.", dan Informasi lengkap mengenai Pemohon dan berbagai produk yang dihasilkan Pemohon dapat di lihat dalam situs resmi PEMOHON di www.roscela.com ;
- III. Bahwa adanya perbedaan secara visual, Konseptual, dan bunyi pengucapan antara permohonan banding  Nomor DID2023061310 dengan desain logo dengan kombinasi warna yang sangat mencolok, yaitu kuning dan hijau dengan kombinasi huruf "R-O-S-C-E-L-A" sehingga Ketika diucapkan "ROS-CELA", sedangkan merek pembanding  nomor IDM000265447 mempunyai warna merah

pada latar putih dengan dengan bunyi pengucapan "ROSELLA BIKA AMBON", dan merek pembanding **ROSELLA** nomor IDM001199825 memiliki warna hitam dan putih dengan bunyi ucapan "ROSELLA";



IV. Bahwa adanya perbedaan jenis barang yang di ajukan antara permohonan

banding Merek  Nomor DID2023061310 salah satunya digunakan untuk jenis barang "Makanan Ringan, biskuit, permen," terlihat adanya kekhususnya dalam jenis barang, sedangkan merek pembanding



nomor IDM000265447 untuk jenis barang "bika ambon, kue basah" dan merek pembanding **ROSELLA** nomor IDM001199825 untuk jenis barang "keripik dan kerupuk";


V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek




Nomor DID2023061310 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan


Pendaftaran Merek  Nomor DID2023061310 tertanggal 13 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2024.


Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 diajukan untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang "biskuit-biskuit, camilan granola, camilan muesli, cokelat, dekorasi permen untuk kue, gula-gula, kacang jeli, makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari



kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal, Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula], Makanan ringan berbahan dasar coklat, Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula], makanan ringan berbahan dasar tapioka, Makanan ringan berbahan dasar tepung, makanan ringan berbahan dasar tepung kentang, Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu, makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati, Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal, permen, permen buah jelly, stik jeli buah “;




Menimbang bahwa Merek pembanding  nomor IDM000265447 terdaftar untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang “ Segala jenis kue basah, bika ambon ”;


Menimbang bahwa Merek pembanding  nomor IDM001199825 terdaftar untuk kelas 30 dengan jenis merek dagang “ Emping (kerupuk dari melinjo), Keripik Bawang, keripik jagung, keripik kacang (gula-gula), keripik udang, kerupuk, Kerupuk bawang, Kerupuk Gendar, kerupuk ikan, Kerupuk jagung, Kerupuk Jengkol, Kerupuk Kentang, kerupuk kepiting, kerupuk nasi, Kerupuk pisang, kerupuk tahu, kerupuk udang ”;

Menimbang bahwa secara fonetik unsur kata **ROSCELA** pada permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 berpotensi memiliki kemiripan bunyi dengan dengan unsur kata **ROSELLA** pada merek

pembanding  nomor IDM000265447 dan  nomor IDM001199825 karena kata **ROSCELA** dapat diucapkan juga dengan **ROSSELA**, namun dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya meyakinkan Majelis bahwa

pengucapan permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 adalah sebagaimana penulisannya yaitu **ROSCELA** sehingga secara fonetik dan kesan tidak mempunyai kemiripan bunyi dengan kedua merek pembanding di atas;


Menimbang bahwa secara visual dan kesan permohonan banding Merek  Nomor DID2023061310 masih memiliki perbedaan dengan merek

pembanding  nomor IDM000265447 dan **ROSELLA** nomor IDM001199825 dilihat dari susunan huruf, warna, unsur dekoratif lainnya yang dapat menjadi salah satu poin yang dapat memalingkan konsumen dari merek pembanding;



Menimbang bahwa Pemohon banding telah menggunakan dan mendaftarkan merek "**ROSELLA**" di negara asalnya sejak tahun 1993 untuk jenis barang di kelas 29 dan 30 dan juga telah mendaftarkan merek yang sama di negara lain untuk kelas 16, 29, 30 sehingga terbukti itikad baik dan upaya pemohon dalam memperkenalkan produknya dan membangun reputasi atas merek tersebut;

Menimbang bahwa spesifikasi jenis barang yang perdagangkan oleh Pemohon banding dalam merek  Nomor DID2023061310 berbeda

dengan spesifikasi barang yang terdaftar dalam merek pembanding  nomor IDM000265447 dan **ROSELLA** nomor IDM001199825 meskipun masih dalam kategori sejenis berdasarkan tujuan, target konsumen dan jaringan distribusi sehingga secara kesan keseluruhan dapat dibedakan merek-merek tersebut masih dapat dibedakan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor DID2023061310 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

